KASUS PENGHINAAN RIZKY KABAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAYAK DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

IRMANSAH
A1012221200

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

KASUS PENGHINAAN RIZKY KABAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAYAK DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Irmansah

NIM : A1012221200

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, SH., MH	**Salfius Seko, SH., MH**
NIP : 196909301996032001	**NIP : 197404042006041002**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196010291992022001

Tanggal Lulus : 25 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, SH., MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji	Salfius Seko, SH., MH NIP : 197404042006041002	Penata Muda Tingkat I/ IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Lolita, SH., MH NIP. 197206052009122001	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : **2347 DST/UN22.1/DT.00.10/2026**

Tanggal : **18 Juni 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Irmansah
NIM	: A1012221200
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	: Kasus Penghinaan Rizky Kabah Terhadap Masyarakat Adat Dayak Dari Perspektif Hukum Adat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 18 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Irmansah

NIM : A1012221200

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN DAN SANKSI TERHADAP KASUS PENGHINAAN RIZKY KABAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAYAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAYAK" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum adat Dayak dalam menyikapi tindakan penghinaan yang dilakukan terhadap masyarakat adat Dayak, khususnya yang dilakukan oleh Rizky Kabah. Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh menurut hukum adat Dayak serta bentuk sanksi adat yang dapat dikenakan terhadap pelaku penghinaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran hukum adat dalam menjaga kehormatan masyarakat adat, memulihkan keseimbangan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Dayak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H,.M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberi arahan dan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH,. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang memimpin Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi kepada seluruh mahasiswa;

3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang selalu memberi dorongan dan kemudahan bagi semua mahasiswa;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang memberi motivasi dan arahan kepada seluruh mahasiswa;
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan saran, koreksi, dukungan, serta bimbingan akademik kepada penulis dalam menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun guna penyempurnaan skripsi serta menambah wawasan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan berbagai masukan, arahan, serta koreksi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan administrasi, serta berbagai bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
10. Bapak Sumadi selaku Temenggung Adat Pontianak Timur yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian dan memberikan informasi, penjelasan, serta pengalaman yang sangat berharga terkait hukum adat Dayak yang menjadi fokus penelitian ini.

11. Bapaj Iyen Bagago selaku Ketua Umum Ormas Mangkok Merah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan, pandangan, dan informasi yang diperlukan dalam proses pengumpulan data penelitian.
12. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Seluruh keluarga, sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta kontribusi dalam berbagai bentuk kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat, maupun bagi masyarakat yang ingin memahami lebih lanjut mengenai penyelesaian dan sanksi terhadap kasus penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak dalam perspektif hukum adat Dayak.

Pontianak, 18 Juni 2026

Penulis,

Irmansah

DAFTAR ISI

COVER i

LEMBAR PENGESAHAN ii

SURAT KEPUTUSAN iii

SURAT PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR LAMPIRAN xi

ABSTRAK xii

ABSTRACT xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

1. Manfaat Teoritis 5

2. Manfaat Praktis 6

E. Keaslian Penelitian 6

F. Kerangka Teori 10

G. Kerangka Konsep 18

H. Hipotesis 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24
A. Hukum Adat 24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Adat 24
2. Sifat Hukum Adat 27
3. Masyarakat Hukum Adat 30
B. Delik Adat 32
C. Sanksi dalam Hukum Adat 34
D. Teori Keseimbangan 38
E. Teori Keputusan 40
F. Teori Pemulihan 42
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Jenis dan Sifat Penelitian 44
B. Jenis Data 45
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 47
1. Cara Pengumpulan Data 47
2. Pengolahan Data 49
D. Responden Penelitian 50
E. Analisis Data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Hasil Penelitian 54
1. Pandangan Temenggung Adat terhadap Kasus Penghinaan Rizky Kabah terhadap Masyarakat Adat Dayak 54

2. Pandangan Ketua Umum Ormas Mangkok Merah terhadap Kasus Penghinaan Rizky Kabah terhadap Masyarakat Adat Dayak 57
B. Pembuktian Hipotesis..... 59
C. Pembahasan..... 60
1. Bentuk Penyelesaian Kasus Penghinaan Rizky Kabah terhadap Masyarakat Adat Dayak..... 60
2. Mekanisme Penyelesaian Kasus Penghinaan Menurut Perspektif Hukum Adat Dayak..... 63
3. Sanksi Adat terhadap Pelaku Penghinaan Menurut Hukum Adat Dayak .. 65
4. Kesesuaian Penyelesaian Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Adat Dayak..... 68
BAB V PENUTUP..... 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran..... 73
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN..... 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Temenggung Adat 80
Lampiran 2 Wawancara Ketua Umum Ormas Mangkok Merah 83
Lampiran 3 Dokumentasi 86

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penghinaan yang dilakukan oleh Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak yang menimbulkan reaksi dari masyarakat adat karena dianggap mencederai kehormatan, martabat, dan identitas kolektif masyarakat adat Dayak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian dan sanksi terhadap kasus penghinaan Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak ditinjau dari perspektif hukum adat Dayak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus penghinaan tersebut, menganalisis mekanisme penyelesaiannya menurut hukum adat Dayak, mengidentifikasi sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta menganalisis perbandingan penyelesaian melalui hukum nasional dan hukum adat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Temenggung Adat Pontianak Timur dan Ketua Umum Ormas Mangkok Merah sebagai responden yang memahami penerapan hukum adat Dayak dalam penyelesaian kasus penghinaan terhadap masyarakat adat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyelesaian dan sanksi adat yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat karena dianggap mengganggu kehormatan, martabat, serta keseimbangan sosial masyarakat adat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang melibatkan laporan dari masyarakat, pemeriksaan saksi, musyawarah adat, dan penetapan keputusan oleh pihak yang berwenang dalam struktur adat. Sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah capa molot yang bertujuan memulihkan kehormatan masyarakat adat, menciptakan perdamaian, serta mengembalikan keseimbangan sosial. Penyelesaian melalui hukum nasional dan hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya dapat berjalan berdampingan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Adat Dayak, Penghinaan, Delik Adat, Capa Molot, Penyelesaian Adat.

ABSTRACT

This research was motivated by the case of insult committed by Rizky Kabah against the Dayak indigenous community, which triggered strong reactions from the community as it was considered to have harmed the honor, dignity, and collective identity of the Dayak people. The research problem addressed in this study is how the settlement and sanctions for Rizky Kabah's insulting act against the Dayak indigenous community are viewed from the perspective of Dayak customary law. This study aims to identify the form of settlement of the case, analyze the settlement mechanism under Dayak customary law, determine the customary sanctions that may be imposed on the offender, and analyze the comparison between settlements through national law and customary law.

This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. The data were obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with the Temenggung Adat of East Pontianak Dayak Community and the Chairman of the Mangkok Merah Community Organization, who were selected as respondents due to their understanding of the implementation of Dayak customary law in resolving cases involving insults against indigenous communities. The collected data were then analyzed descriptively and qualitatively to provide a comprehensive understanding of the settlement mechanisms and customary sanctions applied in such cases.

The findings reveal that insults directed at the Dayak indigenous community can be categorized as customary offenses because they disrupt the honor, dignity, and social balance of the indigenous community. The settlement process is carried out through customary law mechanisms involving community reports, witness examination, customary deliberation, and the issuance of decisions by authorized customary leaders. The customary sanction that may be imposed on the offender is *capa molot*, which aims to restore the honor of the indigenous community, promote reconciliation, and reestablish social harmony and balance. Furthermore, settlements through national law and customary law possess different characteristics; however, both systems can operate simultaneously according to their respective functions and authorities in achieving justice for the community.

Keywords : Dayak Customary Law, Insult, Customary Offense, *Capa Molot*, Customary Dispute Resolution.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat Dayak merupakan salah satu komunitas hukum adat di Indonesia yang hingga saat ini masih mempertahankan sistem nilai, norma, dan pranata hukum adat dalam kehidupan sosialnya. Hukum adat dalam masyarakat Dayak tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur keseimbangan antara manusia, alam, leluhur, dan kekuatan spiritual. Keberadaan hukum adat tersebut dijalankan melalui lembaga adat dan tokoh adat yang memiliki kewenangan moral serta legitimasi sosial dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

Sebagai bagian dari masyarakat Dayak, terdapat berbagai subkelompok yang memiliki kekhasan masing-masing dalam menjalankan hukum adat, salah satunya adalah masyarakat Dayak Kanayatn. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada masyarakat Dayak Kanayatn sebagai representasi masyarakat adat Dayak dalam mengkaji penerapan hukum adat terhadap suatu permasalahan. Kajian akademik menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Kanayatn masih berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang digunakan dalam mengatur kehidupan sosial serta menyelesaikan konflik

melalui mekanisme adat yang menekankan musyawarah dan keharmonisan.[1] Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki peran nyata dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat adat.

Dalam perspektif hukum adat Dayak, khususnya pada masyarakat Dayak Kanayatn, kehormatan (martabat) memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan bersifat kolektif. Setiap tindakan yang merendahkan atau menghina identitas komunitas adat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu tertentu, melainkan sebagai pelanggaran terhadap seluruh komunitas serta terhadap tatanan sosial yang berlandaskan nilai religius-magis. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat dituntut untuk menjaga ucapan, sikap, dan perilaku agar tidak menimbulkan disharmoni dalam kehidupan bersama.

Kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak merupakan peristiwa yang telah diproses melalui mekanisme hukum nasional hingga memperoleh putusan pengadilan. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa negara melalui sistem hukum positif telah memberikan respon terhadap perbuatan yang melanggar norma hukum. Namun demikian, penyelesaian melalui hukum nasional belum tentu sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dalam perspektif masyarakat hukum adat yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri.

---

[1]Andrianus, 2023, *Peradilan Adat Dayak Kanayatn oleh Dewan Adat terhadap Pelaku Penarikan Benda Pusaka di Rumah Radakng Kota Pontianak*, E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura, Vol. 6, No. 3.

Dalam hukum adat Dayak, khususnya pada masyarakat Dayak Kanayatn, setiap pelanggaran terhadap kehormatan komunitas diselesaikan melalui mekanisme adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan (harmoni) yang terganggu. Penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Dayak mengedepankan prinsip keadilan restoratif, di mana penyelesaian sengketa lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar pemberian hukuman.[2] Dalam konteks ini, dikenal adanya sanksi adat seperti *capa* sebagai bentuk denda adat, serta *molot* sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap komunitas adat.

Di sisi lain, meskipun hukum adat tetap memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Dayak, dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksinkronan antara penyelesaian melalui hukum nasional dengan hukum adat.[3] Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun kasus penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak tersebut telah diselesaikan melalui hukum nasional, belum terdapat kajian yang secara khusus membahas bagaimana penyelesaian dan bentuk sanksi terhadap

---

[2] Dawi K, Haryono D, Yuliastini A, Astono A. 2022. *Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused By Shifting Cultivation*. Jurnal Analisis Hukum.

[3] Satria, R., Yuliastini, A., Fitrian, Y., & Astono, A., (2024). *Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup*. Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia, 6(2), 164–169.

perbuatan tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum adat Dayak. Selain itu, luasnya cakupan masyarakat Dayak seringkali menimbulkan generalisasi dalam penelitian, sehingga diperlukan pembatasan kajian agar lebih spesifik, yaitu dengan memfokuskan pada masyarakat Dayak Kanayatn.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara penyelesaian melalui hukum nasional dengan perspektif hukum adat Dayak, khususnya dalam hal mekanisme penyelesaian dan jenis sanksi adat seperti *capa molot*. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap kehormatan masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penyelesaian dan sanksi terhadap kasus penghinaan Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak ditinjau dari perspektif hukum adat, yang kemudian dirumuskan dalam penelitian berjudul "**KASUS PENGHINAAN RIZKY KABAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAYAK DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskanlah sebuah Rumusan Masalah yaitu : "Bagaimana Penyelesaian Kasus Penghinaan Rizky Kabah Terhadap Masyarakat Adat Dayak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dayak?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan informasi tentang bentuk penyelesaian kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak, baik melalui hukum nasional maupun hukum adat Dayak.
2. Untuk menjelaskan peran lembaga adat dan tokoh adat dalam penyelesaian kasus penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak menurut perspektif hukum adat Dayak Kanayatn.
3. Untuk menjelaskan bentuk sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak menurut hukum adat Dayak Kanayatn, termasuk penerapan *capa molot* sebagai upaya pemulihan kehormatan masyarakat adat.
4. Untuk menjelaskan perbandingan antara penyelesaian kasus penghinaan melalui hukum nasional dengan penyelesaian menurut hukum adat Dayak Kanayatn dalam memberikan rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat, serta memperkaya kajian mengenai penyelesaian dan sanksi terhadap kasus

penghinaan dalam perspektif hukum adat Dayak sebagai hukum yang hidup (*living law*), dengan fokus pada masyarakat Dayak Kanayatn.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehormatan dalam kehidupan sosial, serta menjadi referensi bagi lembaga adat dan penegak hukum dalam menerapkan dan mengakomodasi hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam kajian hukum adat, khususnya pada masyarakat Dayak Kanayatn.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang telah penulis temukan baik melalui penelusuran di lingkungan perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak maupun melalui sumber internet, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan pokok bahasan yang akan penulis angkat, yaitu mengenai kasus penghinaan Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak dari perspektif hukum adat.

Adapun penelitian ini dilakukan oleh Irmansah, NIM A1012221200 dengan judul "KASUS PENGHINAAN RIZKY KABAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT DAYAK DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian dan

sanksi terhadap kasus penghinaan Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak ditinjau dari perspektif hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darryl Anne Lanita Simanungkalit dan Adinda Zahra Andriyani dengan judul "EKSISTENSI DELIK ADAT DALAM KASUS PENGHINAAN TERHADAP TEMPAT IBADAH OLEH PEMILIK AKUN TIKTOK FARAS SAYIDI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT BALI"[4]. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana eksistensi delik adat dalam menyelesaikan kasus penghinaan terhadap tempat ibadah di lingkungan masyarakat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan delik adat. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini mengkaji kasus penghinaan terhadap simbol agama yang dilakukan oleh pemilik akun TikTok Faras Sayidi yang

[4] Darryl Anne Lanita Simanungkalit, Andriyani A zahra. 2022. *Eksistensi Delik Adat Dalam Kasus Penghinaan Terhadap Tempat Ibadah Oleh Pemilik Akun Tiktok Faras Sayidi Di Lingkungan Masyarakat Bali*. MODERASI: Jurnal Kajian Islam Kontemporer.

mengunggah tindakan tidak pantas di depan tempat ibadah umat Hindu di Bali, yang kemudian dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai religius dan adat masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum positif seperti Pasal 156a KUHP dalam kasus penghinaan agama belum sepenuhnya efektif karena sulitnya pembuktian dan penafsiran terhadap unsur penodaan agama. Oleh karena itu, hukum adat dipandang memiliki peran penting karena lebih dekat dengan nilai religius dan magis masyarakat dalam memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.

2. Penelitian Klara Dawi, Didi Haryono, Anita Yuliastini, dan Agustinus Astono tahun 2022 dengan judul "*RESTORATIVE JUSTICE PARADIGM OF KANAYAT'N DAYAK CUSTOMARY LAW ON ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY SHIFTING CULTIVATION*".[5] Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam hukum adat Dayak Kanayatn, khususnya dalam menangani kerusakan lingkungan akibat praktik perladangan berpindah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan

[5] Dawi K, Haryono D, Yuliastini A, Astono A. 2022. *Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused By Shifting Cultivation*. Jurnal Analisis Hukum.

melalui studi kepustakaan serta pengkajian terhadap praktik hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak Kanayatn. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum adat Dayak Kanayatn dalam menyelesaikan pelanggaran dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis dan sosial dalam masyarakat. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang didahului dengan ritual adat, serta penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku, seperti sanksi Siam Pahar Pangalabur Temenggung. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat dibandingkan dengan pemberian hukuman yang bersifat represif.

Perbedaan antara penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian yang diangkat. Penelitian pertama membahas mengenai eksistensi delik adat dalam kasus penghinaan di masyarakat Bali, sedangkan penelitian kedua menitikberatkan pada penerapan prinsip keadilan restoratif dalam hukum adat Dayak Kanayatn, khususnya dalam penyelesaian kasus kerusakan lingkungan akibat praktik perladangan berpindah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu secara khusus mengkaji kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak serta menganalisis bentuk

penyelesaian dan sanksi adat yang diterapkan dalam perspektif hukum adat. Penelitian ini tidak hanya membahas eksistensi hukum adat atau konsep keadilan restoratif secara umum, tetapi juga menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian serta jenis sanksi adat yang diterapkan, seperti *capa molot*, dengan fokus pada masyarakat Dayak Kanayatn.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dibandingkan penelitian sebelumnya serta memiliki unsur kebaruan (*novelty*), karena mengkaji kasus konkret penghinaan terhadap masyarakat adat dan menghubungkannya dengan penerapan hukum adat dalam penyelesaian serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kehormatan komunitas adat.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, serta dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku.[6] Adat tidak hanya berkaitan dengan pola perilaku, tetapi juga mencerminkan sistem nilai, norma, dan aturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. Dalam praktiknya, adat menjadi dasar

[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Adat", https://kbbi.kemdikbud.go.id

terbentuknya tata kehidupan yang teratur karena dijalankan secara turun-temurun dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial.

Keberadaan hukum adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7] Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kajian hukum, hukum adat dipahami sebagai hukum yang hidup (*living law*), yaitu norma-norma yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dalam masyarakat serta dipatuhi karena memiliki legitimasi sosial.[8] Hukum adat tidak selalu tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat karena didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat. Keberlakuan hukum adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, kebiasaan, serta struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

[8] Arman, Z., & Daria, D. (2022). *Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*. TERAJU, 4(01), 27–34.

aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

2. Sifat Hukum Adat

Hukum adat memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dari hukum tertulis. Secara umum, sifat-sifat hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dinamis dan Fleksibel

   Hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat adaptif terhadap kondisi masyarakat yang terus berkembang.

2) Komunal

   Hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Dalam masyarakat adat, setiap individu merupakan bagian dari kesatuan sosial, sehingga setiap tindakan memiliki dampak terhadap komunitas secara keseluruhan.

3) Religius – Magis

   Hukum adat memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum adat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga sebagai

gangguan terhadap keseimbangan spiritual. Oleh karena itu, penyelesaiannya sering melibatkan unsur simbolik atau ritual adat.

4) Konkret dan Nyata

Setiap hubungan hukum dalam hukum adat diwujudkan secara langsung dalam tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat sangat dekat dengan realitas sosial dan tidak bersifat abstrak.[9]

Dalam penelitian ini, kerangka teori digunakan sebagai landasan untuk memahami dan menganalisis kasus penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak dari perspektif hukum adat, diperlukan landasan teoritis yang mampu menjelaskan hubungan antara norma adat, sistem sosial, serta fungsi dari sanksi adat itu sendiri.

3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang telah ada dan berkembang sejak lama sebelum terbentuknya negara, serta memiliki sistem nilai, norma, dan aturan adat yang mengatur kehidupan mereka. Keberadaan masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari sejarah

9 Ibid

terbentuknya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai komunitas adat yang hidup secara turun-temurun.[10]

Dalam perkembangannya, masyarakat hukum adat dipahami sebagai suatu kesatuan sosial yang memiliki sistem hukum sendiri yang hidup dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat serta menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat yang berlaku.[11]

Selain itu, masyarakat hukum adat juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan wilayah tempat mereka hidup. Hubungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Hak atas wilayah tersebut, seperti hak ulayat, menjadi salah satu ciri penting yang menunjukkan eksistensi masyarakat hukum adat dalam kehidupan sosial.[12]

Dalam sistem hukum nasional, masyarakat hukum adat diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang harus dihormati dan

---

[10] Syofyan, Y. (2025). *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan Dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4(3), 257-270.

[11] *Efrizon*, E., Fauziah Agisty, & Mohammad Kasman S. (2025). *Hukum Adat dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat di Indonesia.* J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 2022–2039.

[12] Syofyan, Y. (2025). *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan Dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4(3), 257-270.

dilindungi. Pengakuan ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tidak hanya memiliki eksistensi sosial, tetapi juga memiliki kedudukan hukum dalam sistem hukum Indonesia.[13]

Secara umum, masyarakat hukum adat memiliki struktur kelembagaan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Lembaga adat berperan penting dalam menjalankan hukum adat, termasuk dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas. Keberadaan masyarakat hukum adat juga menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan berfungsi dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang berkembang di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.[14]

4. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat berfungsi untuk menjaga tata tertib dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap norma adat dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang mencakup

---

[13] Wibisana, N. A., Lema Udjan, B. G., & Solfian, S. (2024). *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat: Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto*. SAPIENTIA ET VIRTUS, 9(1), Hal 385–397.

[14] *Efrizon*, E., Fauziah Agisty, & Mohammad Kasman S. (2025). *Hukum Adat dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat di Indonesia.* J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 2022–2039.

hubungan antarindividu, hubungan individu dengan komunitas, serta hubungan masyarakat dengan nilai-nilai yang bersifat sakral. Dalam perspektif ini, hukum adat tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga keteraturan sosial dan moral yang telah terbentuk dalam masyarakat. [15]

Dalam kerangka ini, sanksi adat tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi lebih diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Penyelesaian perkara dalam hukum adat umumnya dilakukan melalui musyawarah, pemberian denda adat, maupun pelaksanaan ritual tertentu yang memiliki makna simbolik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dimensi sosial sekaligus religius-magis dalam menjaga keteraturan masyarakat. Teori ini relevan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahwa tindakan penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan gangguan terhadap keseimbangan sosial yang memerlukan pemulihan melalui mekanisme adat. [16]

5. Teori Keputusan

Teori keputusan yang dikemukakan oleh B. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat pada dasarnya tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang otoritas adat dalam menyelesaikan suatu perkara.

---

[15] C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Jilid I (Leiden: E.J. Brill, 1909), hlm. 1–5

[16] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 89.

Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang bersifat abstrak, tetapi sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang konkret dalam kehidupan masyarakat. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan terhadap situasi yang dihadapi serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[17]

Dalam praktiknya, keputusan adat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek sosial, moral, dan kepentingan komunitas secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak terlepas dari interaksi masyarakat.[18] Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis bagaimana lembaga adat Dayak Kanayatn mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus penghinaan, dengan mempertimbangkan keseimbangan sosial, kehormatan kolektif, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

6. Teori Pemulihan

Teori pemulihan menekankan bahwa tujuan utama penyelesaian suatu pelanggaran adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Dalam konsep keadilan

---

[17] Ter Haar, *Hukum dan Keputusan: Suatu Pendekatan Analitik* (Bandung: Mandar Maju, 1985), hlm. 45–50.

[18] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112–115.

restoratif, penyelesaian perkara tidak difokuskan pada pemberian hukuman, tetapi pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[19]

Dalam konteks hukum adat Dayak, pemulihan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi kultural dan spiritual. Pelanggaran terhadap norma adat, seperti penghinaan terhadap komunitas, dipandang sebagai gangguan terhadap kehormatan kolektif yang harus dipulihkan melalui mekanisme adat, seperti permintaan maaf, pembayaran denda adat, serta pelaksanaan ritual tertentu.[20] Teori ini relevan dalam penelitian ini untuk menunjukkan bahwa penyelesaian kasus penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak tidak cukup hanya melalui hukum nasional, tetapi juga perlu mempertimbangkan mekanisme pemulihan dalam hukum adat guna mengembalikan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat.

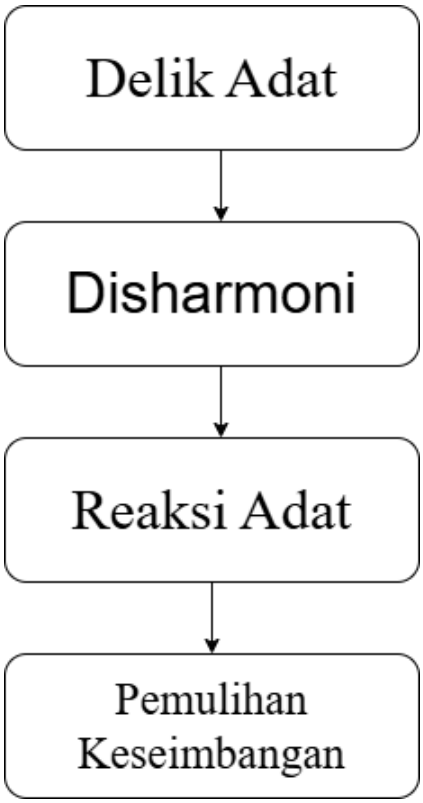
G. Kerangka Konsep

Untuk memudahkan dalam memahami alur pemikiran penelitian ini, peneliti menyusun kerangka konsep yang digambarkan sebagai berikut:

---

[19] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2002), hlm. 21–25.

[20] E.H. De Jong, *Sistem Hukum Adat Dayak: Studi Komparatif* (Pontianak: Universitas Tanjungpura Press, 2015), hlm. 50–55.



1. Delik Adat

Delik adat merupakan perbuatan yang dianggap melanggar norma, nilai, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat hukum adat. law). Konsep delik adat juga memiliki hubungan erat dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 18B ayat (2) [21]mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Dalam kerangka konseptualnya, delik adat dapat dipahami melalui tiga unsur utama, yaitu: (1) adanya perbuatan yang bertentangan dengan norma adat; (2) terganggunya keseimbangan sosial dan sosial; serta (3) adanya reaksi atau sanksi adat untuk memulihkan keseimbangan tersebut. Berbeda dari hukum pidana Barat yang menekankan pembalasan atau pencegahan (retributif dan preventif), delik adat lebih menitikberatkan pada pemulihan harmoni (restoratif-komunal).[22]

Secara sosiologis, delik adat lahir dari pandangan hidup masyarakat yang memandang hubungan manusia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga komunal dan religio-magis. Pelanggaran terhadap adat tidak semata-mata merugikan individu korban, tetapi juga mengganggu keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian delik adat sering melibatkan musyawarah yang dipimpin oleh kepala adat atau lembaga adat setempat.[23]

2. Disharmoni

Dalam perspektif hukum adat, disharmoni memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar konflik antarindividu. Disharmoni dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan sosial masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Ter Haar yang menegaskan bahwa hukum adat

---

22 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 112–115.

23 Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 45–48.

bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu peristiwa hukum. [24]Dengan demikian, pelanggaran adat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan terhadap individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap harmoni komunitas.

Secara teoritis, konsep disharmoni dalam masyarakat juga dapat dijelaskan melalui teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung. Apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka keseimbangan sistem akan terganggu dan menimbulkan ketidakteraturan. [25]Dalam konteks ini, disharmoni merupakan indikator adanya disfungsi dalam sistem sosial.

3. Reaksi Adat

Reaksi adat dapat berbentuk beragam, tergantung pada struktur sosial dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Bentuk-bentuk tersebut yaitu Denda adat (pembayaran sejumlah barang, uang, atau hewan), Upacara adat untuk memulihkan keseimbangan spiritual, Permintaan maaf secara terbuka, Pengucilan atau pengasingan sosial, Kewajiban melakukan tindakan tertentu demi pemulihan hubungan sosial.

24.Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53–57.

[25] Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 5–7.

4. Pemulihan Keseimbangan

Dalam perspektif antropologis, masyarakat tradisional memandang keteraturan sosial sebagai bagian dari tatanan yang menyatu antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Gangguan terhadap norma adat diyakini dapat menimbulkan dampak luas, seperti konflik berkepanjangan atau ketidakharmonisan komunitas. Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian diarahkan pada rekonsiliasi, musyawarah, dan tindakan simbolik yang memiliki makna sosial-religius.[26]

Pemulihan keseimbangan dalam hukum adat juga berkaitan dengan karakter komunal masyarakat Indonesia. Menurut Koentjaraningrat, struktur sosial masyarakat Indonesia pada dasarnya menekankan solidaritas kelompok dan prinsip gotong royong sebagai dasar kehidupan bersama. [27] Dalam kerangka ini, penyelesaian sengketa bertujuan menjaga solidaritas dan mencegah perpecahan dalam komunitas.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: **"Bahwa**

[26] T.O. Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 37–41.

[27] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144–148.

Penghinaan Terhadap Masyarakat Adat Dayak Merupakan Pelanggaran Adat Yang Dapat Diselesaikan Melalui Hukum Adat Dengan Melibatkan Temenggung Adat Serta Dikenakan Sanksi Adat Sebagai Bentuk Pemulihan Kehormatan Masyarakat Adat Dan Menjaga Keseimbangan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak."